


TAHUN ANGGARAN  
**2025**

KEBIJAKAN  
UMUM APBD  
**(KUA)**

KABUPATEN KLATEN



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#** bangga  
melayani  
bangsa



Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Klaten, 15 Agustus 2024

Bupati Klaten  
Selaku,  
PIHAK PERTAMA



SRI MULYANI

Pimpinan DPRD Kabupaten Klaten  
Selaku,  
PIHAK KEDUA



HAMENANG WAJAR ISMOYO  
KETUA

TRİYONO  
WAKIL KETUA

MARJUKI  
WAKIL KETUA

HARIYANTO  
WAKIL KETUA



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Anggaran merupakan suatu instrument penting didalam manajemen karena merupakan bagian dari perencanaan yang termasuk dalam fungsi manajemen. Didalam dunia bisnis maupun organisasi sektor publik termasuk pemerintah, anggaran merupakan bagian dari aktivitas yang dilakukan secara rutin. Anggaran dalam akuntansi pemerintahan merupakan dasar pelaksanaan suatu kegiatan yang dapat dibiayai oleh keuangan negara/daerah (Arif, Muchlis, & Iskandar, 2009:140).<sup>1</sup>

Anggaran dapat dianggap sebagai alat pengendali untuk membandingkan sampai sejauh mana hasil yang dicapai dengan rencana yang telah dicapai. Disamping itu anggaran merupakan hal yang dicapai. Disamping itu anggaran merupakan hal penting bagi Pemerintahan karena menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.

Bagi pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Anggaran memiliki fungsi utama sebagai berikut:

- 1) Alat Perencanaan (*planning tool*); dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat.
- 2) Alat Pengendalian (*control tool*); dengan adanya anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*).
- 3) Kebijakan Fiskal (*fiscal tool*); Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal Pemerintah, sehingga dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>1</sup> Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar, 2009. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Akademia.



- 4) Alat Politik (*political tool*); Dalam organisasi sektor publik, melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.
- 5) Alat koordinasi dan komunikasi (*coordination and communication tool*); Melalui dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan oleh bagian atau unit kerja lainnya.
- 6) Alat Penilaian Kinerja (*performance measurement tool*); Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.
- 7) Alat motivasi (*motivation tool*); Anggaran dapat digunakan sebagai alat motivasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian.
- 8) Alat menciptakan ruang publik (*public sphere*); Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.<sup>2</sup>

Perencanaan dan penyusunan anggaran daerah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dalam pembangunan. Perencanaan dan penganggaran adalah bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sejalan dengan itu, maka setiap tahun perlu disusun sebuah kebijakan penagggaran yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun tersebut.


---

<sup>2</sup> Ibid



# Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Klaten

Tahun 2025



**Gambar 1.1. Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan**

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah berkewajiban menyusun sebuah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun yang disebut dengan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA). Dokumen ini memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah kongkret.

Penyusunan KUA secara teknis dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam PP tersebut



diamanatkan bagi kepala daerah untuk menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan dokumen perencanaan tahun berkenaan (RKPD) dengan memperhatikan dokumen pedoman penyusunan APBD.

Muatan dalam rancangan KUA sesuai dengan pedoman yang ada yaitu meliputi:

1. Kerangka Ekonomi Makro Daerah yang berisi tentang Arah kebijakan ekonomi daerah dan Arah kebijakan keuangan daerah
2. Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang berisi Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan asumsi dasar yang digunakan dalam APBD;
3. Kebijakan Pendapatan Daerah, yang berisi Kebijakan perencanaan pendapatan daerah dan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
4. Kebijakan Belanja Daerah, yang berisi Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja dan Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga;
5. Kebijakan Pembiayaan Daerah yang berisi Kebijakan penerimaan pembiayaan, dan kebijakan pengeluaran pembiayaan;
6. Strategi Pencapaian, yang memuat langkah kongkret dalam mencapai target.

Sesuai dengan amanat dari pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dokumen rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun dengan berdasar dokumen perencanaan tahunan (RKPD) kemudian disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk mendapatkan hasil kesepakatan. Hasil kesepakatan ini akan dituangkan melalui nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan DPRD. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD tersebut akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.



**Gambar 1.2. Tahapan Penyusunan APBD Tahun 2025**

APBD yang nantinya ditetapkan dengan peraturan daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan



yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

APBD Kabupaten Klaten tahun 2025 disusun dalam rangka untuk mendukung dan mewujudkan tujuan pembangunan yang termaktub dalam dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026. Visi pembangunan Kabupaten Klaten yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yaitu **Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera**. Oleh karena itu, maka APBD tahun 2025 diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan sesuai dengan kebijakan pembangunan di tahun berkenaan yang sudah termuat dalam dokumen RKPDP Kabupaten Klaten Tahun 2025.

## 1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Klaten Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen yang akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun anggaran 2025 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro tahun sebelumnya dan proyeksi tahun 2025 sebagai dasar dalam menyusun APBD tahun 2025;
2. Memberikan kerangka asumsi dasar dalam penyusunan APBD yang rasional dan realistis untuk acuan dan pedoman dalam penetapan besaran APBD tahun 2025;
3. Memberikan arah kebijakan terhadap komponen pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah.

## 1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Landasan hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736));
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
13. Undang-Undang Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005



tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah



- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);



29. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
31. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
32. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
34. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
35. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
36. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
37. Peraturan Presiden Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024



38. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
39. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
40. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
41. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil,



Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);

47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);
50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72);
51. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
54. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
55. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);



56. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
58. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 240);
62. Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten kepada Pemerintah Desa;
63. Peraturan Bupati Klaten Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten;



64. Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten.
65. Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025.



## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Kerangka ekonomi makro membantu memahami kinerja dan situasi makro ekonomi suatu negara atau wilayah melalui berbagai analisis indikator ekonomi dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan memahami hal tersebut, maka pemerintah daerah dapat dengan tepat merumuskan arah kebijakan perekonomian daerah dan kebijakan keuangan daerah, serta memberikan dampak positif terhadap tujuan pembangunan daerah tersebut.

Dalam konteks ekonomi daerah, kebijakan ekonomi daerah berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan di suatu daerah, sedangkan kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan sumber daya keuangan daerah yang efektif dan efisien, serta mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah.

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah menggambarkan kondisi ekonomi makro tahun berjalan, perkiraan tahun 2024, proyeksi tahun 2025, sumber- sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang akan diuraikan pada sub bab berikut ini.

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten pada tahun 2025 diarahkan pada: “Peningkatan kemandirian daerah didukung penguatan daya saing ekonomi lokal dan tata kelola pemerintahan yang baik”, sedangkan prioritas pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2025 untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi serta peningkatan kapasitas SDM dalam rangka untuk pengurangan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya saing ekonomi serta penurunan angka stunting, dengan program unggulan seperti Program Klaten Mapan, Klaten Keren, Klaten Laris, Klaten Santer, Klaten Subur dan lain-lain.

Penciptaan lapangan kerja pada sektor investasi diharapkan benar-benar memprioritaskan pada pemberdayaan tenaga kerja lokal, dikarenakan saat



ini investasi yang berkembang di Kabupaten Klaten cukup banyak, namun penyerapan tenaga kerja lokal yang ada di Kabupaten Klaten masih rendah, hal ini ditunjukkan masih banyaknya tenaga kerja yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Klaten. Selain itu, perusahaan swasta juga wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 pasal 53. Untuk menciptakan lapangan kerja diperlukan adanya pendampingan kepada pelaku UMKM untuk menumbuhkan wirausaha baru dengan fasilitasi wifi gratis di ruang terbuka untuk mendukung digitalisasi pasar online atau marketplace dengan harapan dapat membuka peluang dan perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, guna mendukung penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui sinergitas dan kolaborasi multisektor dalam rangka penyerapan tenaga kerja melalui link and mach atau kesesuaian baik antara tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia industri dan dunia usaha dengan spesifikasi tenaga kerja yang tersedia, antara lain kebijakan sektor pendidikan dalam mempersiapkan sumberdaya manusianya, wisata edukasi sejak usia dini dengan melibatkan anak-anak sekolah serta kebijakan sektor perindustrian dan perdagangan dalam melaksanakan rekrutmen dan penempatan tenaga kerja melalui pola pendekatan klaster.

Sedangkan untuk penguatan daya saing daerah, diharapkan dapat meningkatkan UMKM agar dapat naik kelas sehingga mampu berdaya saing dan berorientasi ekspor, sehingga mampu membranding Kabupaten Klaten melalui Produk Unggulan Daerah. Produk Unggulan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 31/050/1 Tahun 2024 ada 10 (sepuluh) Produk Unggulan Daerah. Sedangkan pengembangan perekonomian daerah dengan pola pendekatan klaster, dalam Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/225 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/216 Tahun 2022 tentang Lokasi Klaster Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten, telah ditetapkan 11 (sebelas) Klaster UMKM. Untuk mendukung pengembangan klaster UMKM, perlu adanya pemberdayaan koperasi yang produktif dan untuk pengembangan klaster UMKM tersebut telah difasilitasi melalui kegiatan pelatihan manajemen ekspor-impor hasil produksi, fasilitasi PIRT, sertifikat halal, pelatihan packaging dan fasilitasi promosi produk-produk UMKM khususnya serta pendampingan dari



hulu sampai hilir baik untuk sektor Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertanian, Perijinan dan Investasi serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkelanjutan. Untuk pengembangan Ekonomi Kreatif, telah terbentuk Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 435/34 Tahun 2023 tentang Pembentukan Ekonomi Kreatif Kabupaten Klaten Tahun 2023-2026, dan untuk menjadikan Kabupaten Klaten sebagai Kabupaten Kreatif, serta menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan wisata termasuk untuk pengembangan geoheritage Bayat.

Guna mendukung program tersebut, maka diperlukan adanya kolaborasi, inovasi dan kreatifitas serta perlu adanya gerakan Cinta Produk Klaten sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penggunaan Slogan Aku Cinta Produk Klaten untuk mendukung program Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Untuk itu perlu adanya peningkatan daya saing produk, peningkatan produktivitas, peningkatan kreativitas dan inovatif serta percepatan proses digitalisasi UMKM, agar bisa memberikan dampak yang positif serta menjadi daya ungkit dalam pergerakan perekonomian dan dapat memberikan nilai tambah serta dapat memberikan dampak pada peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Termasuk didalamnya kebijakan pengembangan konsep hilirisasi sektor pertanian, pengembangan agro industri pertanian dalam arti luas sebagaimana yang telah dikembangkan di Kabupaten Klaten meliputi pendampingan pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan yang dapat memberikan nilai tambah melalui pelatihan-pelatihan, baik pelatihan pengemasan agar lebih menarik, pengolahan dan penyimpanan agar lebih awet sampai dengan pemasaran melalui bazar dan pameran-pameran sebagai ajang promosinya.

Selain itu juga mulai merintis program untuk meminimalkan dan mencegah terjadinya Food Loos dan Waste dalam rangka menekan ekonomi yang hilang melalui sosialisasi kepada masyarakat, agar memanfaatkan sisa makanan yang masih bagus dan sebelum kadaluwarsa untuk diberikan kepada yang lebih membutuhkan, dapat juga di olah sebagai produk pupuk organik cair maupun padat yang akan memberikan nilai tambah.



Rintisan Badan Usaha Milik Petani yang telah dilaksanakan di Kabupaten Klaten sebagai bentuk kegiatan yang berupa kerjasama antara Petani dengan Bumdes, maupun Lembaga Perbankan dalam bentuk kemudahan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan petani serta fasilitasi pemasaran hasil pertaniannya.

Kabupaten Klaten terkenal sebagai lumbung padi di Jawa Tengah, untuk mengembalikan kejayaan beras Rojolele di masa lalu, saat ini pemerintah Kabupaten Klaten melaksanakan kebijakan pengembangan padi unggul varietas Rojolele Srinuk dan Srinar. Kedua varietas tersebut telah mendapatkan sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dari Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2022. Selanjutnya dalam pemasaran beras Rojolele Srinuk bagi ASN dilaksanakan dengan Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Gerakan Memasyarakatkan Beras Rojolele Srinuk dan Rojolele Srinar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Nomor 520/432/26 tentang Mekanisme Peran Serta Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dalam Mendukung Gerakan Memasyarakatkan Beras Rojolele Srinuk dan Rojolele Srinar Sebagai Produk Pertanian Lokal Unggulan Daerah di Kabupaten Klaten.

Dan untuk melanjutkan kembali, sebagaimana konsep awal pengembangan pertanian terpadu berbasis teknologi di Agro Techno Park (ATP) Kabupaten Klaten sebagai pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan Pengembangan dan Pembibitan Pertanian yang dilaksanakan secara terpadu serta berbasis Agrowisata yang merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) pada tahun 2015-2019.

Sedangkan rintisan untuk green and circular economy, sudah dikembangkan melalui Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS3R), budidaya maggot dengan memanfaatkan daur ulang sampah untuk kompos, kerajinan serta pemanfaatan sisa makanan untuk budidaya maggot yang dimanfaatkan untuk makanan olahan seperti peyek, untuk pakan ikan dan pakan ternak yang dapat memberikan nilai tambah dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendukung program yang ramah lingkungan, program tersebut merupakan dampingan baik dari pemerintah maupun dunia usaha.



Diharapkan dengan berbagai prioritas program unggulan sebagaimana tersebut akan dapat mendukung percepatan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Klaten dan juga meningkatkan daya saing produk UMKM Kabupaten Klaten dalam mendukung percepatan perkembangan ekonomi daerah.

Pada tahun 2023, prospek perkembangan ekonomi menunjukkan progres yang positif, dan diharapkan akan mencapai melebihi target ekonomi makro daerah yang telah ditetapkan, demikian juga untuk indikator makro ekonomi daerah lainnya seperti tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, angka inflasi, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehingga evaluasi kebijakan yang diambil pada tahun 2023 menjadi bagian penting pada perumusan sasaran makro pembangunan daerah pada tahun 2025, sehingga diharapkan dapat mendukung peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2025.

Selain itu, letak geografis Kabupaten Klaten ke depan sebagai jalur strategis di antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta serta termasuk sebagai salah satu kabupaten yang menjadi fokus pemerintah pusat dalam pengembangan kawasan strategis nasional, serta rencana pembangunan jalan tol Jogja-Solo bisa menjadi prospek yang bagus dalam peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah jika pemerintah daerah mampu mengambil peluang dalam merencanakan pembangunan daerah secara tepat untuk ke depannya.

**Tabel 2.1.**  
**Proyeksi Indikator Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2024-2025**

No	Indikator	Proyeksi Tahun	
		2024	2025
1	PDRB ADHB	56,65 (Miliar)	62,96 (Miliar)
2	PDRB ADHK	33,77 (Miliar)	35,73 (Miliar)
3	Pertumbuhan Ekonomi	5,25% - 5,80%	5,70% - 6,00%
4	PDRB per kapita	52,36 juta	59,99 juta
5	Inflasi	2,5% ±1	2,5% ±1
6	Nilai Investasi PMA dan PMDN (ribu rp)	8.615.342.933.835	12.614.645.244.249
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,00	4,00-3,68
8	Kemiskinan	12,89	10,61 – 11,24

Sumber : RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2025



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2025 diprediksikan mengalami kenaikan, walaupun pada tahun tersebut pembangunan jalan tol Jogja- Solo telah selesai dilaksanakan, adanya perubahan iklim ekstrem serta adanya masa transisi kepemimpinan dari hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Upaya yang dilakukan antara lain dengan memanfaatkan rest area untuk mempromosikan produk UMKM, menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan wisata. Selain itu juga berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan, penerapan suku bunga ringan, penyediaan kawasan peruntukan industri, ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif yang didukung dengan tata ruang yang berpihak pada pengembangan dan peningkatan peluang investasi.

Kontribusi lapangan usaha PDRB yang diharapkan tumbuh dan memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2025 yaitu Lapangan Usaha Industri Pengolahan/Manufacturing, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil serta Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Proyeksi kontribusi masing-masing lapangan usaha yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2025 berdasarkan komponen Lapangan Usaha adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.2.**  
**Proyeksi Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Berlaku  
Kabupaten Klaten Tahun 2024 - 2025**

No	Lapangan Usaha	Proyeksi Pertumbuhan (%)	
		Tahun 2024	Tahun 2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,67	9,01
B	Pertambangan dan Penggalian	6,46	5,63
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	12,24	13,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,11	8,64
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,95	4,48
F	Konstruksi	19,92	18,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,87	7,07
H	Transportasi dan Pergudangan	15,97	16,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,75	12,84
J	Informasi dan Komunikasi	4,19	5,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,88	5,51
L	Real Estate	8,13	9,45
M,N	Jasa Perusahaan	11,24	12,46



No	Lapangan Usaha	Proyeksi Pertumbuhan (%)	
		Tahun 2024	Tahun 2025
N	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	7,15	8,12
O	Jasa Pendidikan	6,54	6,91
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,91	9,71
Q,S,T,U	Jasa Lainnya	9,08	8,45

Sumber : RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2025

## 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kemampuan fiskal keuangan daerah dalam rangka pendanaan program prioritas pembangunan yang dirumuskan. Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu ditempuh dalam rangka optimalisasi keuangan daerah mampu mendanai program prioritas pembangunan. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal keuangan daerah telah mampu mempengaruhi pengelolaan aset daerah yang optimal pada posisi yang berpotensi untuk menunjang penerimaan keuangan daerah.

Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta penjabaran dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pendanaan melalui sumber pendapatan daerah dalam APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya yang perlu dikonsolidasikan terhadap program pembangunan, antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) maupun konsolidasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten dengan program pembangunan desa yang bersumber dari APBDes.

Keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan tepat agar dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Klaten mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta



arah kebijakan yang selaras dengan rancangan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, dirumuskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Secara detail arah kebijakan pendapatan daerah akan dijelaskan pada Bab III, arah kebijakan belanja daerah akan dijelaskan pada Bab IV, dan arah kebijakan pembiayaan daerah akan dijelaskan pada Bab VI.



### **BAB III**

## **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

Secara umum, perekonomian daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan perekonomian nasional, yang berarti kondisi ekonomi daerah memiliki pengaruh terhadap perekonomian regional maupun perekonomian nasional secara keseluruhan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dengan upaya melalui kebijakan fiskal daerah. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Klaten, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2025 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

#### **3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN**

Dikutip dari dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, terdapat beberapa asumsi dalam penyusunan APBN tahun 2025.

Pertama, Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial.

Kedua, Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan



diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Ketiga, Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi volatile food juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Keempat, perbaikan kondisi ekonomi domestik di tahun 2025 diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan current account pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD.

Kelima, kondisi suku bunga tinggi (*high for longer*) The Fed diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada yield SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, ketika The Fed menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga yield SBN cukup tinggi menembus 20 persen. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, yield SBN lebih rendah dan cenderung memiliki spread tipis terhadap US Treasury.



Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang prudent diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga yield SBN di kisaran 6,9-7,3 persen pada tahun 2025.

Keenam, Harga Minyak Mentah (ICP) tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi supply, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi demand, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.

Ketujuh, Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, lifting minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi lifting minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, lifting gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan *enhance oil recovery*. Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan *fiscal terms* dan revisi *plan of development* beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 580 - 601 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003 - 1.047 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.

**Tabel 3.1**  
**Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Jangka Menengah Tahun 2025**

No	Indikator	2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1-5,5
2	Inflasi (%)	1,5-3,5
3	Nilai Tukar (Rp/USD)	15.300 - 16.000
4	Yield SBN 10 Tahun (%)	6,9 - 7,3
5	Harga Minyak Mentah / ICP (USD/barel)	75-85
6	Lifting Minyak Mentah (Ribu bph)	580-601



No	Indikator	2025
7	Lifting Gas Bumi (Ribu Boepd)	1.003–1.047

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, Kementerian Keuangan

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada output/outcome (*spending better*); dan (iii) mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko.

Tahun 2025 menjadi pijakan awal bagi pencapaian rencana pembangunan jangka menengah sekaligus rencana pembangunan jangka panjang periode 2025-2045. Oleh karena itu, tahun 2025 menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Prioritas dan fokus pada indikator pembangunan dilakukan terhadap bidang yang memiliki daya ungkit paling besar agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efektif dan efisien.

Sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 ditargetkan terus membaik, sejalan dengan penguatan kondisi perekonomian nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus meningkat, tingkat pengangguran diharapkan menurun ke level 4,5 – 5,0 persen. Hal ini tentunya diiringi dengan upaya peningkatan kualitas SDM melalui berbagai fokus kebijakan yang merupakan kunci dalam menopang agenda pembangunan nasional. Perluasan lapangan pekerjaan yang layak (*decent job*) juga terus ditingkatkan untuk menyerap bonus demografi saat ini. Selain itu, program peningkatan kompetensi tenaga kerja juga terus diperluas untuk dapat menjawab tantangan kebutuhan industri ke depan dan meningkatkan produktivitas.

Tingkat kesejahteraan masyarakat pun diperkirakan terus membaik. Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 ditargetkan untuk terus menurun mencapai angka 7,0 – 8,0 persen. Begitu pula halnya dengan tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui Rasio Gini ditargetkan menurun hingga rentang 0,379 –



0,382. Melalui kebijakan penguatan *well-being*, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah dengan menyoar beberapa area pokok, antara lain pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, program kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan juga tidak hanya ditargetkan untuk kelompok miskin dan rentan, tetapi juga kelompok menengah. Dengan demikian, diharapkan upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih progresif dan berkelanjutan.

Kualitas SDM terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, akan digunakan Indeks Modal Manusia (IMM) yang merupakan penyempurnaan dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun-tahun sebelumnya. IMM merupakan indikator baru yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing SDM Indonesia. Di tahun 2025, IMM ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,56.

Peningkatan nilai tambah sektor pertanian serta pendapatan petani dan nelayan juga terus diupayakan. Pencapaian ini diukur melalui Indikator NTP dan NTN yang ditargetkan terus membaik mencapai masing-masing sebesar 113 – 115 dan 104 – 105 di tahun 2025. Peningkatan pendapatan serta stabilisasi pengeluaran petani dan nelayan menjadi arah kebijakan yang diprioritaskan Pemerintah yang ditempuh terutama melalui peningkatan akses pembiayaan serta modernisasi usaha pertanian/perikanan.

**Tabel 3.2**  
**Sasaran Pembangunan Tahun 2023-2025**

Indikator	Realisasi 2023	Outlook 2024	Target 2025
Tingkat Kemiskinan (%)	9,36	8,5 – 9,0	7,0-8,0
Rasio Gini (Indeks)	0,388	0,381 – 0,384	0,379 – 0,382
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	5,0 – 5,7	4,5-5,0
Indeks Modal Manusia (Indeks)	-	-	0,56
Nilai Tukar Petani (Indeks)	112,46	105 – 108	113-115
Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	105,4	107 – 110	104-105

Sumber: RKP 2025



## 3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan atau visi pembangunan Kabupaten Klaten seperti yang termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026. Kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2025 diarahkan untuk **“Peningkatan kemandirian daerah didukung penguatan daya saing ekonomi lokal dan tata kelola pemerintahan yang baik”**. Perwujudan kemandirian daerah diukur dengan sasaran pengoptimalan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya investasi daerah. Dalam penjabarannya, dirumuskan 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, yaitu:

### 1. Penguatan Investasi dan Daya Saing Potensi Ekonomi Daerah;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daerah yang ramah dan bersahabat dengan investor, maka perlu adanya dukungan program unggulan meliputi: dukungan kondusivitas iklim investasi, penyederhanaan perizinan dan insentif bagi para investor dalam berinvestasi serta perlunya penyediaan fasilitas umum berupa penyediaan akses jalan yang memadai menuju peruntukan zona industri, listrik, air minum, internet serta fasilitas umum yang lain, agar dapat menarik investor sehingga akan mendorong semakin bertambahnya investor yang akan melakukan penanaman modal di Kabupaten Klaten. Kemudahan pelayanan perizinan satu pintu melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), merupakan pelayanan perizinan yang disediakan untuk mempermudah investor agar tidak perlu bolak-balik mengurus perizinannya. Salah satunya dengan penggunaan sistem aplikasi *Online Single Submission* (OSS) sebagai bentuk penyederhanaan pelayanan perizinan berbasis online.

Sedangkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing difokuskan pada penguatan pendapatan masyarakat yang mengarah pada pengembangan ekonomi melalui penciptaan lapangan pekerjaan dari berbagai sektor seperti pertanian, industri, pariwisata dan perdagangan. Prioritas ini merupakan upaya pengamanan, pemulihan dan penguatan daya saing ekonomi lokal pada dunia usaha dan masyarakat serta kerjasama dengan stakeholder terkait melalui : penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan memberdayakan kelompok tani wanita,



optimalisasi lumbung pangan untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga, pengembangan UMKM dan IKM, optimalisasi produk unggulan daerah melalui pendekatan pola kluster, meningkatkan kreatifitas dan inovasi produk, Gerakan Cinta Produk Lokal, penguatan ekonomi masyarakat melalui Koperasi, optimalisasi program padat karya, pemberian insentif untuk KUR dan subsidi bunga bagi pelaku usaha dan kelompok tani.

## 2. Pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;

Prioritas ini sebagai percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja, prioritas difokuskan pada penyediaan akses kebutuhan dasar untuk penduduk miskin. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Dalam meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui bantuan sosial, penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayanan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat.

Persoalan kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Berdasarkan data verwal BPS menunjukkan kenaikan persentase rumah tangga miskin dan peningkatan rumah tangga miskin serta Isu strategis lain terkait penanggulangan kemiskinan adalah mandatori kebijakan pemerintah pusat untuk mencapai tingkat kemiskinan ekstrem nol (*zero*) persen pada tahun 2025.

Pada prioritas ini dilakukan juga perluasan lapangan pekerjaan dengan menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya yang berdampak pada turunnya angka pengangguran melalui pengembangan ketenagakerjaan, meningkatkan kapasitas tenaga kerja dari sisi *soft skill* dan *hard skill* serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan potensi pasar kerja, peningkatan kemudahan akses permodalan usaha bagi UMKM melalui program subsidi bunga, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan penciptaan wirausaha baru.

## 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, Jujur, Bersih, Transparan, Bertanggungjawab dan Anti Korupsi;

Prioritas ini Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan



meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur.

#### 4. Penguatan Keunggulan dan Daya Saing Sumberdaya Manusia

Dalam hal pengembangan sumber daya manusia menuju pada SDM yang berdaya saing berfokus pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah/Anak Putus Sekolah, serta wajib belajar 9 tahun, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan budaya membaca, meningkatkan akses pendidikan dan sarana prasarana pendidikan serta meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan inovasi daerah.

Peningkatan kualitas kesehatan melalui penekanan pada angka kematian ibu, bayi, dan balita, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penguatan manajemen dan layanan kesehatan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, peningkatan perlindungan kesehatan khususnya bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Prioritas ini tidak lain halnya untuk mewujudkan generasi muda yang berprestasi dan berkontribusi dalam pembangunan melalui memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat dan meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta Pengarusutamaan gender juga menjadi hal yang penting untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua. Peningkatan pengarusutamaan gender dapat dilihat dari angka peran perempuan dalam pembangunan daerah.

#### 5. Pemanfaatan infrastruktur yang berkualitas dan pelestarian lingkungan hidup;

Prioritas ini ditetapkan sebagai upaya percepatan terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah dan peningkatan aksesibilitas pada pusat-pusat kegiatan dan kawasan strategis, meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi: perumahan-permukiman, pelayanan air minum dan sanitasi layak,



Prioritas ini fokus pada Pembangunan jalan menuju pusat perekonomian dan akses pelayanan dasar, Pembangunan sarana jaringan irigasi di daerah lumbung pangan, Pembangunan kawasan dalam pengembangan antar wilayah, Pembangunan dan Penataan Kawasan Perdesaan dan Perkotaan, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Perhubungan, Peningkatan Akses Antar Daerah dan Wilayah serta meningkatkan pelayanan irigasi, meningkatkan prasarana dan sarana gedung kantor, mewujudkan identitas perkotaan, meningkatkan pelayanan angkutan dan sarpras perhubungan, pengembangan kegeologian dan energi, meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi wilayah, serta meningkatkan pelayanan pertanahan.

Perumusan prioritas tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025, dan juga menjawab isu strategis permasalahan daerah, serta proyeksi dan target pencapaian indikator sasaran makro pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 dan 2025 sebagaimana tabel di bawah.

**Tabel 3.3**  
**Sasaran Makro Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025**

No	Sasaran Makro	Proyeksi Tahun 2024	Target Tahun 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi	6,00-6,50%	5,70 – 6,00%
2.	Tingkat Kemiskinan	11,09%	10,61 - 11,24%
3.	Laju Inflasi	(2,5+1)%	(2,5+1)%
4.	IPM	77,30	77,90 - 78,80
5.	TPT	4,00%	4,00 – 3,68%
6.	PDRB Per Kapita	38,78 juta	43,40 juta
7.	IPG	97,14 Indeks	96,10 Indeks

Sumber: RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2025

Persandingan target indikator sasaran kinerja makro pembangunan Kabupaten Klaten antara RKPD dengan Pokok Pikiran DPRD di tahun 2025 yang ingin dicapai, yaitu :

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Target Indikator Sasaran Makro RKPD dengan Pokir DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2025**



# Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Klaten

Tahun 2025



No	Indikator Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Klaten	Satuan	Target 2025	
			RKPD	Pokir DPRD
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,70 – 6,00	4,70 – 5,70
2.	Tingkat Kemiskinan	%	10,61 - 11,24	10,49
3.	Inflasi	%	2,5±1	2,5±1
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,00 – 3,68	4,0
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	77,90 - 78,80	77,73
6.	PDRB per Kapita	Rp.	43,40 juta	43,40 juta
7.	Indeks Pembangunan Gender	Angka	96,10	97,33


Sumber: RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2025

Capaian kinerja indikator makro pembangunan yang dijadikan asumsi sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Klaten tahun 2025 adalah sebagai berikut.

## 1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten selama periode tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tahun 2020 sempat turun menjadi -1,17%, di tahun 2023 sudah bertumbuh menjadi 5,70%. Pada tahun 2020 kondisinya rendah dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten turun signifikan.

Perbandingan pertumbuhan perekonomian antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, 2024




**Gambar 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023**

## 2. Persentase Penduduk Miskin

Angka kemiskinan Kabupaten Klaten selama periode tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami tren yang positif (menurun), pada tahun 2019 sebesar 12,28% naik menjadi 13,39% pada tahun 2021, serta turun kembali pada tahun 2023 hingga menjadi 12,28%.

Berdasarkan hasil penghitungan BPS, persentase kemiskinan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, maupun Nasional pada periode Tahun 2019-2023 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif, pada periode Tahun 2019-2021 persentase kemiskinan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sama-sama menunjukkan peningkatan akibat dampak dari wabah Covid-19. Di Tahun 2022 dan 2023 Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional kembali menunjukkan penurunan angka kemiskinan, persentase kemiskinan Kabupaten Klaten lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, hal ini disebabkan karena pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Klaten masih rendah yang tidak sebanding dengan garis kemiskinan Kabupaten Klaten yang tinggi sebesar Rp. 488.102,00. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, 2024


**Gambar 3.2 Perkembangan Relevansi Persentase Kemiskinan di Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023**



### 3. Inflasi

Inflasi yang terjadi di Kabupaten Klaten dari tahun 2019-2023 mengalami kondisi yang fluktuatif. Inflasi di Kabupaten Klaten pada Tahun 2019 sebesar 2,64% lebih rendah dibanding inflasi tahun 2023 sebesar 3,02%. Inflasi di Kabupaten Klaten sejak tahun 2021 selalu lebih tinggi daripada inflasi di Provinsi Jawa Tengah dan juga Nasional.

Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2019-2023 dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada dibawah ini.




Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, 2024

**Gambar 3.3 Laju Inflasi di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023**

### 4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kondisi angka pengangguran terbuka di Kabupaten Klaten selama periode tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami perkembangan fluktuatif, angka pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 5,48%, kemudian menurun menjadi 4,2% pada tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, 2024


**Gambar 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023**

## 5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang menunjukkan capaian keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari teratasinya permasalahan mendasar masyarakat. Permasalahan tersebut di antaranya yaitu kemiskinan, pengangguran, buta huruf, dan ketahanan pangan. Tiga dimensi dasar pembentuk IPM, yaitu: (i) Umur Panjang dan Hidup Sehat (*A Long and Healthy Life*) yang diukur dengan indeks Usia Harapan Hidup; (ii) pengetahuan (*Knowledge*) yang diukur dengan Rata-rata lama sekolah dan Angka harapan lama sekolah, (iii) Standar Hidup Layak (*Decent Standard of Living*) yang diukur dengan Pengeluaran Riil Per Kapita.



Perkembangan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dari sebesar 75,29 pada tahun 2019 menjadi sebesar 77,59 pada tahun 2023. Posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten sebesar 77,59 pada tahun 2023 berada diatas capaian Provinsi Jawa Tengah (73,39), dan Nasional (74,39). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, 2024

**Gambar 3.5** Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023

## 6. Indeks Pembangunan Gender (IPG)


Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di bawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki di bawah perempuan.

IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Umur harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang



disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.

Perkembangan IPG Kabupaten Klaten dari tahun 2019 hingga tahun 2023 sedikit menurun yaitu dari 96,04 pada tahun 2019 menjadi 95,79 pada tahun 2023. Posisi relatif IPG Kabupaten Klaten di tahun 2023 berada di atas rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, 2024

**Gambar 3.6** Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Dibandingkan dengan Pprovinsi jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Sumber-sumber pendapatan daerah diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah yang efektif dan efisien sangat penting untuk menjamin keberlangsungan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Klaten perlu melakukan perencanaan dan pengelolaan pendapatan dengan baik, transparan, dan akuntabel.

Dalam menetapkan perkiraan pendapatan daerah tahun 2025, Kabupaten Klaten menetapkan beberapa kebijakan pendapatan daerah. Kebijakan tersebut dengan memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dan juga kondisi pendapatan daerah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. PAD Kabupaten Klaten tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2024. Tahun 2025 PAD Kabupaten Klaten diperkirakan sebesar Rp. 506.992.800.871,00. Angka tersebut meningkat daripada PAD tahun 2024 sebesar Rp. 333.472.246.308,00. Dengan demikian ada peningkatan sebesar Rp. 173.520.554.563,00. PAD ini dioptimalkan melalui:



- a. Peningkatan intensifikasi pemungutan pajak dan redistribusi daerah serta pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - b. Peninjauan kembali dan penyesuaian tarif pajak/dasar pengenaan pajak tertentu dan redistribusi;
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak secara akuntabel dan transparansi;
  - d. Optimalisasi penerapan sistem dan prosedur pelayanan pajak dan redistribusi dengan pendekatan teknologi informasi berbasis online system meliputi:
    - Penerapan online system dalam penerimaan pajak daerah (*ebilling, e-ticketing, tapping, banking system*);
    - Pemutakhiran data objek pajak;
    - Peningkatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap wajib pajak *self-assessment*;
    - Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak dengan dukungan sumber daya yang tercukupi;
    - Peninjauan kembali dan penyesuaian peraturan terkait pajak dan redistribusi yang tidak relevan, termasuk Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
2. Potensi Pendapatan Asli Daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan utamanya dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah dari pos pendapatan pajak naik signifikan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya perubahan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen BBNKB perhitungan sebelumnya termasuk dalam perhitungan pendapatan bagi hasil antar daerah.
3. Pendapatan daerah pada kerangka keuangan Kabupaten Klaten masih didominasi oleh Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) dimana proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah masih rendah. Dalam hal alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada komponen DAK Non Fisik bidang Kesehatan dan Pendidikan serta Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil Guru PNSD pada komponen belanja pegawai dan kelompok belanja operasi, Sedangkan proyeksi



pada komponen DAK Fisik diproyeksikan dengan identifikasi kebutuhan usulan yang akan diajukan pada Pemerintah Pusat dan untuk pendapatan bagi hasil DBHCHT diproyeksikan pada perencanaan dan dialokasikan kembali sesuai dengan peraturan perundangan.

4. Proyeksi pendapatan daerah disusun dengan memperhatikan kondisi perekonomian daerah yang masih mengalami dinamika pemulihan ekonomi.
5. Pemerintah daerah terus melakukan pemulihan sektor-sektor ekonomi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan potensi unggulan daerah serta meningkatkan koordinasi antar level pemerintahan dan *stakeholders* terkait.
6. Pendapatan daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan dengan mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Transfer dengan cara penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban hingga di tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan.

## 4.2. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten sesuai dengan dokumen RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2025 secara total diproyeksikan sebesar Rp. 2.576.462.546.871,00. Dengan rincian dari masing-masing kelompok pendapatan sebagai berikut:

1. PAD direncanakan sebesar Rp. 506.992.800.871,00 atau sebesar 19,68% dari total pendapatan daerah. Pajak Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan merupakan penyumbang terbesar dalam PAD Kabupaten Klaten. Rincian proyeksi pendapatan berdasarkan sumber PAD adalah sebagai berikut.

### a. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Klatren berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari 9 jenis yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak



Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.

Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp 126.537.540.200,00, sedangkan target Tahun 2024 sebesar Rp 139.210.000.000,00. Maka pada Tahun 2025, Pajak Daerah diproyeksikan sebesar Rp 298.331.879.386,00

#### b. Retribusi Daerah

Jenis retribusi yang diatur dalam Perda Nomor 15 Tahun 2023 terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Jasa Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp 17.325.109.000,00, sedangkan target Tahun 2024 sebesar Rp 18.568.637.005,00. Adapun di tahun 2025, total retribusi daerah diproyeksikan meningkat menjadi Rp 175.380.676.267,00.

#### c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2023 sebesar Rp 14.586.842.000. Sedangkan target pada Tahun 2024 sebesar Rp 16.916.183.332,00. Di tahun 2025, target untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 19.261.992.499,00.

#### d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Tahun 2023, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di Kabupaten Klaten sebesar Rp 144.691.327.000,00. Di tahun 2024 meningkat menjadi Rp 158.777.425.971,00. Sedangkan di tahun 2025, diproyeksikan sebesar Rp 14.018.252.719,00.

2. Pendapatan Transfer direncanakan akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp. 2.056.429.746.000,00 atau 79,82% dari total pendapatan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 pendapatan transfer merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Pendapatan transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-Daerah

#### a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Transfer dari pemerintah pusat ke daerah adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Transfer



Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa.

Penerapan kebijakan TKD mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja Pemerintah Pusat dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.

Proyeksi transfer pemerintah pusat ke Kabupaten Klaten di tahun 2025 sebesar Rp 1.946.714.953.000,00. Angka tersebut diproyeksikan sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dan 2024.

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Transfer antar-Daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Di tahun 2025 proyeksi pendapatan Kabupaten Klaten dari pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya sebesar Rp 109.714.793.000,00. Angka ini juga sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 dan 2024.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pemerintah Kabupaten Klaten dalam dokumen RKPD tahun 2024 memproyeksikan sebesar Rp 13.040.000.000,00 berasal dari pendapatan hibah. Angka tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,51% terhadap total pendapatan daerah.

Berdasarkan proyeksi penerimaan pendapatan di tahun 2025, dapat diketahui bahwa pendapatan daerah Kabupaten Klaten didominasi dari pendapatan transfer. Apabila melihat kondisi eksisting tahun-tahun sebelumnya, Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten memang sebagian besar masih bersumber dari Pendapatan Transfer.

Rincian perkiraan pendapatan daerah Kabupaten Klaten tahun 2025 sesuai struktur pendapatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disajikan dalam tabel berikut:



**Tabel 4.1.**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025**

Kode	Uraian	Target Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
<b>4</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2.595.586.615.308,00</b>	<b>2.576.462.546.871,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>333.472.246.308,00</b>	<b>506.992.800.871,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	139.210.000.000,00	298.331.879.386,00
4.1.02	Restribusi Daerah	18.568.637.005,00	175.380.676.267,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.916.183.332,00	19.261.992.499,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	158.777.425.971,00	14.018.252.719,00
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.249.074.369.000,00</b>	<b>2.056.429.746.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.061.351.660.000,00	1.946.714.953.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-
4.2.03	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	187.722.709.000,00	109.714.793.000,00
<b>4.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>13.040.000.000,00</b>	<b>13.040.000.000,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.040.000.000,00	13.040.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-



## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah**

Arah kebijakan belanja daerah adalah untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu juga digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan di sektor pendukung, penunjang, pengawasan, pemerintahan umum dan juga kewilayahan. Kebijakan belanja juga diarahkan untuk unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam menetapkan struktur belanja, pemerintah Kabupaten Klaten berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah. Dalam peraturan tersebut kelompok belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer.

1. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal asset lainnya.
3. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.



Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam penganggaran belanja daerah juga harus memperhatikan tentang *mandatory spending*, yaitu belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Secara umum, kebijakan keuangan daerah tahun 2025 diarahkan pendanaan program pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pemenuhan belanja yang dimandatkan (*mandatory spending*) antara lain:
  - a. Pendidikan (20 %);
  - b. Kesehatan diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM kesehatan;
  - c. Infrastruktur pelayanan publik (40 %) di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah atau desa;
  - d. Rasio belanja modal yang semakin meningkat;
  - e. Serta pendanaan Kelurahan yang secara alokasi secara kumulatif telah mendekati batas minimal Dana Desa terendah di Kabupaten Klaten, sedangkan dalam hal peruntukan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana Kelurahan.
2. Prioritas belanja program pembangunan daerah antara lain:
  - a. Pemenuhan belanja yang mendukung pencapaian visi misi kepala daerah;
  - b. Pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pada 6 urusan wajib pelayanan dasar;
  - c. SDG's (pengurangan kemiskinan) dan sinkronisasi prioritas program/kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
  - d. Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah;



Kebijakan belanja daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 disusun dengan berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
  - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat.
  - c. Belanja Subsidi diperuntukan kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja subsidi tahun 2025 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- diarahkan untuk subsidi bunga bagi koperasi dan UKM serta subsidi kredit bagi petani dalam mendukung program unggulan Kabupaten Klaten yaitu Klaten Subur (Subsidi Bunga Ringan).
  - d. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tahun 2025 sebesar Rp. 52.977.184.000,00,- antara lain digunakan untuk PMI, Pramuka, organisasi olahraga, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik dan lembaga sosial kemasyarakatan;



- e. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat, keperluan mendesak, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, dan bantuan sosial tidak direncanakan.
  - a. pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperluan mendesak meliputi:
    - 1) kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
    - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    - 3) pengeluaran daerah Pemerintah Daerah sebelumnya, serta undangan; dan/atau
    - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.



- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
  - d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam peraturan kepala daerah yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
3. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer tahun 2025 dirinci atas jenis:
- a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya dan/atau desa baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

## **5.2 Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga**

Belanja daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 2.848.854.731.282,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp 1.992.975.632.792,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Belanja Pegawai Rp 1.206.843.509.825,00



- b. Belanja Barang dan Jasa Rp 725.844.288.967,00
  - c. Belanja Subsidi Rp 2.000.000.000,00
  - d. Belanja Hibah Rp 52.977.184.000,00
  - e. Belanja Bantuan Sosial Rp 5.310.650.000,00
- 2. Belanja Modal sebesar Rp 226.567.709.284,00
  - 3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 6.109.989.314,00
  - 4. Belanja Transfer sebesar Rp 623.201.399.892,00 dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Belanja Bagi Hasil Rp 32.174.467.092,00
    - b. Belanja Bantuan Keuangan Rp 591.026.932.800,00

Adapun target belanja daerah pada tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1.**  
**Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025**

Kode	Uraian	Target Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
<b>5</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>3.109.779.529.776,00</b>	<b>2.848.854.731.282,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>2.140.508.687.583,00</b>	<b>1.992.975.632.792,00</b>
	Belanja Pegawai	1.251.664.814.366,00	1.206.843.509.825,00
	Belanja Barang Dan Jasa	784.626.778.717,00	725.844.288.967,00
	Belanja Bunga		0,00
	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Belanja Hibah	94.365.294.500,00	52.977.184.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	7.851.800.000,00	5.310.650.000,00
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>344.067.206.992,00</b>	<b>226.567.709.284,00</b>
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>27.900.000.000,00</b>	<b>6.109.989.314,00</b>
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>597.303.635.201,00</b>	<b>623.201.399.892,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.777.863.701,00	32.174.467.092,00
5.4.03	Belanja Bantuan Keuangan	581.525.771.500,00	591.026.932.800,00



## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **6.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah terdiri dari seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan daerah dari sisi penerimaan di tahun 2025 diharapkan berasal dari efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran tahun sebelumnya. Dengan demikian maka akan diperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja.

Penerimaan pembiayaan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp 272.394.226.411,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

#### **6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan di tahun anggaran 2025 diproyeksikan tidak ada, baik untuk Pembentukan Dana Cadangan maupun untuk Penyertaan Modal Daerah. Hal tersebut dikarenakan kemampuan keuangan daerah dan pertimbangan agenda dan prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan dan dicukupi pendanaannya, maka di tahun 2025 tidak ada pengeluaran untuk pembiayaan,.

Rencana Anggaran Pembiayaan Tahun 2025, sebagaimana tabel 6.1 berikut:



**Tabel 6.1.**  
**Rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025**

Kode	Uraian	Target Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
<b>6</b>	<b>Pembiayaan</b>		
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>514.192.914.468,00</b>	<b>272.394.226.411,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	469.192.914.468,00	272.394.226.411,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	45.000.000.000,00	0
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>514.192.914.468,00</b>	<b>272.394.226.411,00</b>



## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

#### **7.1. Strategi Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025 masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi. Meskipun demikian upaya untuk meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerah tetap harus diupayakan semaksimal mungkin. Dalam rangka memastikan target pendapatan daerah tahun 2025 tercapai, kebijakan pendapatan yang perlu ditempuh diuraikan berikut ini.

1. Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan masyarakat/wajib pajak melalui penerapan online system dalam penerimaan pajak (ebilling, eticketing, tapping, banking system);
2. Melakukan identifikasi sumber-sumber pendapatan baru baik pajak dan retribusi daerah maupun sumber pendapatan lainnya ataupun melalui studi pendapatan asli daerah serta peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan PAD dan pemutakhiran obyek pajak;
3. Melakukan inventarisasi, optimalisasi, revitalisasi, inovasi pengelolaan aset-aset daerah dan
4. Optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD);
5. Peninjauan kembali dan perumusan kebijakan terhadap tarif dasar pengenaan pajak/retribusi mendasari peraturan daerah yang sudah tidak relevan dan faktual sesuai kondisi saat ini;
6. Meningkatkan iklim investasi daerah yang kondusif dan penerbitan izin usaha;
7. Mendorong peningkatan retribusi dengan pembangunan spot-spot pariwisata baru, dan pembangunan kawasan ekonomi dan perumahan terkait teribusi bangunan gedung;



## 7.2. Strategi Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow function* dan juga *money follow program priority* sesuai dengan tugas fungsi kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan isu strategis pembangunan daerah, disusun secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan yang berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pengelolaan belanja daerah mendasari pada asumsi dasar ekonomi makro dan proyeksi kerangka keuangan daerah yang diformulasikan secara tepat. Melihat dinamika pelaksanaan APBD tahun-tahun sebelumnya, pada RKPD tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian dalam perumusan belanja daerah karena terjadi kondisi Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) masih dalam kategori tinggi. Besarnya SiLPA ini merupakan cerminan kondisi APBD yang kurang baik dari sisi perencanaan dan kinerja pelaksanaannya. Untuk itu perlu dilakukan penekanan dan pengawasan pelaksanaan belanja-belanja daerah yang telah ditetapkan.

Belanja daerah untuk RKPD tahun 2025, diharapkan dapat lebih difokuskan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah, diarahkan pada :

1. Pemenuhan belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat;
2. Pemenuhan belanja daerah dalam rangka pencapaian target sasaran makro tahunan yang ditetapkan;
3. Pemenuhan belanja program prioritas daerah yang terkait dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan, dengan rumusan sub prioritas program antara lain :
  - a. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran daerah serta penanganan stunting;
  - b. Percepatan pemerataan kualitas infrastruktur daerah dan peningkatan sarana prasarana utilitas umum;
  - c. Penguatan kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah termasuk pemerintahan desa;



- d. Peningkatan kualitas dan pemenuhan kuantitas sarana prasarana pelayanan dasar/publik yang menjadi kebutuhan masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan dan administrasi umum;
- e. Penguatan sektor-sektor yang mampu membangkitkan perekonomian daerah yang didukung dari perekonomian tingkat desa melalui optimalisasi pengelolaan potensi daerah di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, UMKM, perdagangan dan kebudayaan;

Postur belanja daerah tahun 2025, diharapkan lebih memprioritaskan belanja prioritas program dengan rumusan meningkatkan belanja modal yang dapat menggambarkan keberpihakan langsung kepada masyarakat. Selain itu, penyediaan belanja tidak terduga diharapkan masih terus terjaga mempertimbangkan antisipasi dampak terjadinya bencana daerah khususnya Gunung Merapi, banjir dan kekeringan.

Prospek perekonomian daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2025 tetap akan dipengaruhi perekonomian nasional dan daerah Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada Tahun 2025 menghadapi tekanan beberapa faktor seperti menurunnya daya beli masyarakat, melemahnya kinerja UMKM dan industri sebagai dampak dari tingginya tingkat inflasi. Dimana hasil prediksi dari Bank Indonesia proyeksi PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah akan tumbuh di atas 5%. Namun proyeksi ini masih sangat dinamis karena tergantung seberapa masif tingginya tingkat inflasi seberapa efektif upaya pemerintah dalam pengambilan kebijakan dalam penanganan pengendalian inflasi daerah. Resiko yang dihadapi dalam upaya peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 adalah isu global penurunan energi, peningkatan tarif dasar listrik sebagai sumber pokok produksi berbagai barang dan jasa yang akan memicu terjadinya peningkatan inflasi tinggi kearah terjadinya resesi.

Prioritas pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2025 dalam rangka menggerakkan kembali perekonomian baik di sektor pertanian, UMKM, perdagangan, industri, pariwisata, jasa serta kerjasama dengan stakeholder terkait melalui pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, pengembangan UMKM dan IKM dalam rangka meningkatkan SDM, optimalisasi produk unggulan daerah melalui pendekatan pola klaster, meningkatkan kreatifitas dan inovasi produk, peningkatan promosi investasi dan pariwisata, pengembangan dan



pembangunan amenities dan atraksi pariwisata, program padat karya dalam rangka pembangunan proyek infrastruktur daerah sebagai salah satu upaya penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat.

### **7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Strategi pembiayaan daerah pada RKPD tahun 2024, diharapkan mampu menekan penerimaan pembiayaan dari pos SiLPA serta diarahkan pada pelaksanaan program kegiatan menggunakan produk barang dan jasa lokal yang secara langsung memberikan dampak penguatan kondisi perekonomian daerah.